



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN PENGUSAHAAN

SARANG BURUNG LAYANG - LAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang, atas jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sarang burung layang – layang dari jenis Collocalia fusi plaga merupakan kekayaan alam yang bermanfaat dan harus dilestarikan keberadaannya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Pengusahaan Sarang Burung Layang-layang;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Gangguan Staatblad Nomor 226 Tahun 1926 juncto Staatblad Nomor 14 dan 450 Tahun 1940;

Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 77) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);

3. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Negara Nomor 4112);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Nomor 111,

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
8. Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
9. Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
10. Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
11. Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
12. Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG LAYANG -LAYANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Tanjungpinang.
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Tanjungpinang.
7. Burung layang – layang adalah burung layang – layang yang dari jenis *Collocalia fusi plaga*.
8. Pejabat dan/atau Panitia yang ditunjuk adalah pejabat dan/atau panitia yang berwenang memberikan izin atas nama Walikota.
9. Izin adalah izin mengusahakan serta mengambil sarang burung layang – layang yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat dan/atau Panitia yang ditunjuk/ditetapkan.
10. Mengambil adalah semua perbuatan dengan cara tertentu untuk memperoleh, menyimpan dan memiliki sarang burung layang -layang tertentu.
11. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
12. Izin Bersifat Umum dan/atau Tertentu adalah kegiatan umum dan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana,

13. Izin Bersifat Khusus adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah kota sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh Walikota untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan usaha.
15. Retribusi Izin tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi dan/atau badan usaha yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi lain yang sejenis, lembaga, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
19. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran retribusi, Objek Retribusi, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah .
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan /atau keterangan lainnya untuk me nguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang ingin mengusahakan sarang burung layang - layang terlebih dulu wajib memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Mengusahakan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah hak perusahaan sarang burung layang-layang baik yang keberadaannya secara alami maupun atas rekayasa atau penyediaan tempat bersarang oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 3

- (1) Tatacara dan syarat permohonan izin dan proses pendaftaran ulang izin perusahaan sarang burung layang – layang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Permintaan dan pengajuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) disampaikan kepada pejabat dan/atau panitia yang telah ditentukan oleh Walikota dengan melampirkan peta lokasi yang dikelola atau diinginkan, serta dapat mematuhi segala ketentuan yang berlaku.
- (3) Bagi para Pengusaha sarang burung layang – layang kepadanya diberikan surat izin menurut bentuk yang telah ditetapkan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan

- (4) Izin sebagaimana tersebut pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib daftar ulang setiap tahunnya, dalam rangka pengendalian dan pengawasan oleh Walikota.

Pasal 4

- (1) Izin diberikan berdasarkan pertimbangan–pertimbangan atas kepentingan umum, ketertiban, keamanan, kesehatan dan keindahan yang berwawasan lingkungan hidup serta kelestarian kekayaan alam.
- (2) Surat Izin pengambilan sarang burung layang-layang, merupakan suatu izin untuk satu lokasi yang telah ditentukan oleh Walikota.

BAB III

TEMPAT PENGUSAHAAN SARANG BURUNG LAYANG -LAYANG

Pasal 5

- (1) Tempat / lokasi pengusahaan sarang burung layang-layang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Untuk menjaga dan meningkatkan keindahan, kesehatan dan kenyamanan daerah, maka pengusahaan sarang burung layang-layang yang telah ada ditengah kota, diberikan waktu selambat-selambatnya 5 (lima) tahun untuk mengalihkannya ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk menjaga dan meningkatkan keindahan, kesehatan dan kenyamanan daerah, bangunan lantai 1 (satu) dan lantai 2 (dua) yang diperuntukkan untuk pengusahaan sarang burung layang-layang tidak dianjurkan ditempati, dihuni dan/atau diusahakan dan wajib diperbuat sedemikian rupa, tidak membuat jendela dan hiasan lain layaknya sebagai rumah tempat tinggal, bangunan disesuaikan dengan peruntukan bangunan berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan.

BAB IV

TATA CARA PENGAMBILAN SARANG BURUNG LAYANG -LAYANG

Pasal 6

- (1) Pengambilan sarang burung layang-layang hanya dapat dilakukan 2 (dua) kali setahun.
- (2) Pengambilan sarang burung layang-layang tidak boleh dilakukan secara paksa, karena

- (3) Pengambilan sarang burung layang-layang hanya dapat dilakukan setelah anak-anak burung layang-layang meninggalkan sarangnya.
- (4) Pengambilan sarang burung layang-layang dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat dan/atau panitia yang ditunjuk/ditetapkan.
- (5) Pengusaha atau pengelola bertanggungjawab penuh terhadap keindahan, kenyamanan, keamanan, kesehatan, ketertiban lingkungan dilokasi perusahaan serta menjaga kelestarian kekayaan alam ini.

BAB V

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Perizinan perusahaan sarang burung layang-layang dipungut pembayaran atas pelayanan perizinan perusahaan sarang burung layang-layang.
- (2) Objek Retribusi adalah izin yang diberikan untuk perusahaan sarang burung layang-layang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan perusahaan sarang burung layang-layang.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi perizinan perusahaan sarang burung layang-layang.

Bagian Kedua

Masa Retribusi

Pasal 9

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu berlakunya izin perusahaan sarang burung layang-layang yaitu 5 (lima) tahun atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Bagian masa retribusi adalah 1 (satu) tahun, ditandai dengan adanya kewajiban

- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang dan hasilnya disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan

Pasal 10

Retribusi dipungut dalam wilayah Daerah.

Bagian Keempat
Tarif Retribusi

Pasal 11

- (1) Setiap penerbitan izin perusahaan sarang burung layang-layang wajib membayar retribusi.
- (2) Tarif Retribusi dihitung / ditentukan berdasarkan luas bangunan yang dipergunakan perusahaan sarang burung layang-layang.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. luas bangunan 0 M² - 24 M² = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. luas bangunan 25 M² - 50 M² = Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. luas bangunan 51 M² ke atas = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bagian Kelima

Penetapan Retribusi

Pasal 12

Walikota atau Pejabat yang diberi wewenang menetapkan pokok Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sejenis.

Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD, STRD.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SKRD, STRD atau dokumen lain yang sejenis.

Pasal 14

- (1) Setiap Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pengurangan, Keringanan
Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 15

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pembetulan, Pembatalan
Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan
Atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Retribusi dapat :
 - a. membetulkan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan retribusi yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKRD, STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Walikota , atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau STRD dengan memberikan alasan yang benar dan jelas.
- (3) Walikota atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB VI

KETENTUAN PERUBAHAN DAN PENGALIHAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG LAYANG-LAYANG

Pasal 17

- (1) Perubahan atau pengalihan pengusaha sarang burung layang-layang dari dan / atau kepihak lain wajib dilaporkan kepada Walikota cq. Pejabat yang berwenang.

- (2) Perubahan atau pengalihan perusahaan sarang burung layang-layang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai penerimaan daerah.

BAB VII

PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN

Pasal 18

Walikota dapat mencabut dan membatalkan izin yang diterbitkan apabila :

- a. keindahan, kenyamanan, ketertiban dan kesehatan lingkungan serta kelestarian burung layang-layang sebagai sumber kekayaan alam terganggu;
- b. orang pribadi atau badan sebagai pemegang izin tidak memenuhi dan/atau mematuhi ketentuan yang berlaku;
- c. lebih dari 6 (enam) bulan izin tidak dipergunakan, maka izin batal dan pemegang izin menyerahkan kembali izin kepada Walikota;
- d. memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa perse tujuan Walikota; dan
- e. apabila Walikota menentukan peruntukan lain terhadap lokasi dimaksud untuk membangun ataupun sarana lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 19

Sarang burung layang-layang yang keberadaannya secara alami atau tidak atas hasil rekayasa manusia, pengusahaannya diatur oleh Walikota.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud, membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemasukan rumah;
- c. penyitaan benda;
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan saksi;

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Bagi pengusaha sarang burung layang-layang sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib mengurus izin pengusahaannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Terhadap pengusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan pemutihan izin dengan membayar pokok retribusi dan ditambah denda 10% (sepuluh persen) dari pokok retribusi.
- (3) Bagi Pengusaha sarang burung layang-layang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 18 April 2005

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

Hj. SURYATATI A.MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 April 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

H. AZHAR SYAM
Pembina Utama Muda
NIP.010078794

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2005 NOMOR 3
SERI C NOMOR 1

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM DAN ORTAL
SETDAKO TANJUNGPINANG

YUSWANDI, SH.M.Si
PEMBINA

NIP. 420000042